



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**SALINAN  
KEPUTUSAN KEPALA EKSEKUTIF  
NOMOR KEP-048/KE/VI/2008**

**TENTANG**

**FORMAT LAPORAN BANK PERKREDITAN RAKYAT**

**KEPALA EKSEKUTIF LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2008 tentang Laporan Bank Perkreditan Rakyat, perlu dilakukan pengaturan mengenai format laporan berkala yang harus disampaikan oleh Bank Perkreditan Rakyat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Eksekutif tentang Format Laporan Bank Perkreditan Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah;
3. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2006 tentang Program Penjaminan Simpanan;
4. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2008 tentang Laporan Bank Perkreditan Rakyat;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA EKSEKUTIF TENTANG FORMAT  
LAPORAN BANK PERKREDITAN RAKYAT.**

**Pasal 1**

(1) Laporan berkala yang wajib disampaikan Bank Perkreditan Rakyat adalah laporan keuangan tahunan.

(2) Selain ....

*Handwritten mark*



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 2 -

- (2) Selain menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Perkreditan Rakyat juga harus menyampaikan :
- laporan susunan Direksi dan Komisaris bank, setiap kali ada perubahan;
  - laporan susunan Pemegang Saham, setiap kali ada perubahan pemegang saham pengendali;
  - laporan susunan pengendali bagi bank yang berbadan hukum koperasi, setiap kali ada perubahan; dan/atau
  - laporan perubahan alamat bank.

Pasal 2

- Format laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Keputusan ini.
- Bagi BPR yang mempunyai kantor cabang, laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan keuangan konsolidasi.
- Format laporan susunan Pemegang Saham, Pengendali Bagi Bank Yang Berbadan Hukum Koperasi, Direksi dan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 Keputusan ini.

Pasal 3


Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juni 2008  
Pgs. KEPALA EKSEKUTIF,  
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

ttd,-

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Lembaga,



Edison Bako